

**SALINAN**

WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah serta penyesuaian objek Retribusi dan tarif Retribusi Daerah perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan mengenai struktur dan tarif retribusi jasa usaha di Kota Tanjungpinang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);

36. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Kepala Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
8. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Tanjungpinang atau badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas Kota Tanjungpinang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
16. Kekayaan Daerah adalah aset milik Daerah berupa tanah, bangunan, gedung, jalan, kendaraan/alat-alat berat dan tiang penerang jalan umum.
17. Panggung Reklame adalah papan atau bangunan untuk iklan dipasang di tempat terbuka dan mudah terlihat serta permanen.

18. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pebayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan lainnya.
19. Retribusi Terminal adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
21. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan atas penyediaan pelayanan parkir khusus yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota secara komersial.
22. Tempat Khusus Parkir adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir khusus yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota secara komersial.
23. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, serta penanganan daging hewan.
24. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
25. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kepelabuhanan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban serta arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
27. Retribusi Tempat Olahraga adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
28. Tempat Olahraga adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu objek atau merupakan bagian dari objek tempat dan fasilitas olahraga milik



Pemerintah Kota dan tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.

29. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
30. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh SKPD atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Perternakan.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktubagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Biaya pemungutan adalah Insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penanggung Jawab pemungutan Retribusi Daerah.
38. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.

39. Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah adalah Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU: 5/38/2017

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

I. BARANG BERGERAK

a.	Dump Truck	Rp. 250.000,00 / perjam
b.	Tandem Roller 6 s/d 8 ton (MG)	Rp. 350.000,00 / perjam
c.	Tandem Roller 3 ton (MG)	Rp. 250.000,00 / perjam
d.	Mollen 0 s/d 2 M3	Rp. 80.000,00 / perjam
e.	Air Compressor	Rp. 150.000,00 / perjam
f.	Stamper	Rp. 50.000,00 / perjam
g.	Loader	Rp. 350.000,00 / perjam
h.	Asphalt sprayer	Rp. 90.000,00 / perjam
i.	Buldozer D3C	Rp. 400.000,00 / perjam
j.	Mesin tebas	Rp. 10.500,00 / perjam
k.	Mini Bus	Rp. 300.000,00 / perjam
l.	Bis	Rp. 400.000,00 / perjam
m.	Pick up	Rp. 125.000,00 / perjam
n.	ARM (Asphalt Reeyling Machine)	Rp. 750.000,00 / perjam
o.	Baby Roller (1 tan)	Rp. 75.000,00 / perjam
p.	JCBL	Rp. 300.000,00 / perjam
q.	Mobil Derek (0 – 15 KM)	Rp. 300.000,00 / perjam
r.	Excavator Amphibi	Rp. 400.000,00 / perjam
s.	Mini Hydraulic Excavator dengan Dozedr, kapasitas bucket 1.12 M <sup>3</sup>	Rp. 250.000,00 / perjam
t.	Vibrator Roller 3 ton (MG)	Rp. 250.000,00 / perjam
u.	Motor Grader	Rp. 600.000,00 / perjam
v.	Tire Roller	Rp. 500.000,00 / perjam
w.	Asphalt Finisher	Rp. 650.000,00 / perjam

### III. LAPANGAN DAN GEDUNG

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN (dalam Rp.)				
		Perjam	Pukul (08.00- 17.00 Wib)	Pukul (17.00- 24.00 Wib)	Perminggu	Perbulan
1.	<b>Gedung Aisyah Sulaiman</b>  - Siang - Malam - Siang Malam (perhari)	200.000,- 300.000,- 3.000.000,-	1.500.000,- - -	- 2.000.000,- -	8.500.000,- 10.000.000,- 12.000.000,-	30.000.000,- 35.000.000,- 40.000.000,-
2.	<b>Gedung Organisasi Wanita</b>  - Siang - Malam - Siang Malam (perhari)	200.000,- 300.000,- 2.350.000,-	1.350.000,- - -	- 1.850.000,- -	7.000.000,- 8.500.000,- 10.500.000,-	15.000.000,- 20.000.000,- 25.000.000,-
3.	<b>Gedung Bulang Linggi (Aula Bekas Kantor Walikota)</b>  - Siang - Malam - Siang Malam (perhari)	250.000,- 350.000,- 2.400.000,-	1.500.000,- - -	- 2.000.000,- -	7.500.000,- 9.000.000,- 11.000.000,-	20.000.000,- 25.000.000,- 30.000.000,-
4.	<b>Lapangan Ahmad Yani (Pamedan)</b>  - Siang - Malam - Siang Malam (perhari)	300.000,- 500.000,- 2.000.000,-	1.000.000 - -	- 1.500.000,- -	5.000.000,- 7.000.000,- 9.500.000,-	25.000.000,- 30.000.000,- 32.000.000,-
5.	<b>Pemakaian Lapangan sepakbola selain untuk kepentingan olahraga</b>  - Siang - Malam - Siang Malam (perhari)	400.000,- 600.000,- 2.500.000,-	1.500.000,- - -	- 2.000.000,- -	8.500.000,- 10.000.000,- 12.000.000,-	30.000.000,- 35.000.000,- 40.000.000,-
6.	<b>Tanah dan gedung milik Pemko selain yang tersebut diatas</b>  - Siang - Malam - Siang Malam (perhari)	300.000,- 500.000,- 2.000.000,-	1.000.000 - -	- 1.500.000,- -	5.000.000,- 7.000.000,- 9.500.000,-	25.000.000,- 30.000.000,- 32.000.000,-

### IV. RETRIBUSI RUMAH DINAS

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| a. Rumah type A / bulan | Rp. 15.000,00 |
| b. Rumah type B/ bulan  | Rp. 12.000,00 |
| c. Rumah type C/ bulan  | Rp. 10.000,00 |
| d. Rumah type D/ bulan  | Rp. 7.500,00  |

V. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH

- a. Tanah untuk pemancar atau tower : luas tanah x @ Rp. 150,00 / per hari
- b. Tanah untuk pemasangan reklame atau sejenisnya:

No	Uraian	Ukuran	Pembayaran (Per tahun)
Kelas A : Jalan Arteri atau Protokol			
1.	Luas Tanah	1 sampai 4 M <sup>2</sup>	Rp. 800.000,00
2.	Luas Tanah	4,01 sampai 8 M <sup>2</sup>	Rp. 960.000,00
3.	Luas Tanah	8,01 sampai 12 M <sup>2</sup>	Rp. 1.120.000,00
4.	Luas Tanah	12,01 sampai 16 M <sup>2</sup>	Rp. 1.280.000,00
5.	Luas Tanah	diatas 16 M <sup>2</sup>	Rp. 1.440.000,00
Kelas B : Jalan Sekunder			
1.	Luas Tanah	1 sampai 4 M <sup>2</sup>	Rp. 300.000,00
2.	Luas Tanah	4,01 sampai 8 M <sup>2</sup>	Rp. 360.000,00
3.	Luas Tanah	8,01 sampai 12 M <sup>2</sup>	Rp. 420.000,00
4.	Luas Tanah	12,01 sampai 16 M <sup>2</sup>	Rp. 480.000,00
5.	Luas Tanah	diatas 16 M <sup>2</sup>	Rp. 540.000,00
Kelas C : Jalan Lokal			
1.	Luas Tanah	1 sampai 4 M <sup>2</sup>	Rp. 120.000,00
2.	Luas Tanah	4,01 sampai 8 M <sup>2</sup>	Rp. 144.000,00
3.	Luas Tanah	8,01 sampai 12 M <sup>2</sup>	Rp. 168.000,00
4.	Luas Tanah	12,01 sampai 16 M <sup>2</sup>	Rp. 192.000,00
5.	Luas Tanah	diatas 16 M <sup>2</sup>	Rp. 216.000,00

VI. Retribusi Tanah Untuk Sarana Olahraga 2% (dua persen) dari NJOP/tahun

VII. Retribusi Pemakaian Tanah Dipinggir Laut ( Tepi Laut )

- a. Dermaga Rp. 2.000,00 per. M2/tahun
- b. Dermaga kayu (steiger) tanah Rp. 1.600,00 per. M2/tahun  
diturap/barau
- c. Penimbunan kayu (logpond) rakit dll Rp. 4.000,00 per. M2/tahun
- d. Depo minyak terapung, penimbunan pasir Rp. 2.000,00 per. M2/tahun
- e. Galangan kapal (motor), bengkel Rp. 1.000,00 per. M2/tahun  
reparasi, keramba ikan, restoran  
terapung, pariwisata air, garasi  
kapal, rumah
- f. Gedung rental speed boat, dll Rp. 1.200,00 per. M2/tahun
- g. Reklame, Rambu Sungai Rp. 6.000,00 per. M2/tahun

VIII. RETRIBUSI PANGGUNG REKLAME

No	Uraian	Ukuran	Pembayaran (Per bulan)
Kelas A : Jalan Arteri atau Protokol			
1.	Luas Reklame	1 sampai 10 M <sup>2</sup>	Rp. 500.000,00
2.	Luas Reklame	10,01 sampai 20 M <sup>2</sup>	Rp. 600.000,00
3.	Luas Reklame	20,01 sampai 30 M <sup>2</sup>	Rp. 700.000,00
4.	Luas Reklame	30,01 sampai 40 M <sup>2</sup>	Rp. 800.000,00
5.	Luas Reklame	50,01 sampai 50 M <sup>2</sup>	Rp. 900.000,00
6.	Luas Reklame	diatas 50 M <sup>2</sup>	Rp. 1.000.000,00
Kelas B : Jalan Sekunder			
1.	Luas Reklame	1 sampai 10 M <sup>2</sup>	Rp. 250.000,00
2.	Luas Reklame	10,01 sampai 20 M <sup>2</sup>	Rp. 300.000,00
3.	Luas Reklame	20,01 sampai 30 M <sup>2</sup>	Rp. 350.000,00
4.	Luas Reklame	30,01 sampai 40 M <sup>2</sup>	Rp. 400.000,00
5.	Luas Reklame	50,01 sampai 50 M <sup>2</sup>	Rp. 450.000,00
6.	Luas Reklame	diatas 50 M <sup>2</sup>	Rp. 500.000,00
Kelas C : Jalan Lokal			
1.	Luas Reklame	1 sampai 10 M <sup>2</sup>	Rp. 125.000,00
2.	Luas Reklame	10,01 sampai 20 M <sup>2</sup>	Rp. 150.000,00
3.	Luas Reklame	20,01 sampai 30 M <sup>2</sup>	Rp. 175.000,00
4.	Luas Reklame	30,01 sampai 40 M <sup>2</sup>	Rp. 200.000,00
5.	Luas Reklame	50,01 sampai 50 M <sup>2</sup>	Rp. 225.000,00
6.	Luas Reklame	diatas 50 M <sup>2</sup>	Rp. 250.000,00

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

SYAHRUL